KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK																												
			F	ORM	U 1ULIF												FKT	ΓIF										
SEMUA INFOR	MASI H	ARAP																	an ya	ing se	suai.	(Liha	t peti	unjuk)				
Jenis Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif: Permohonan Wajib Pajak										Penetapan Secara Jabatan																		
No Lap Penelitian: (diisi d	leh petu	gas)																										]
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK																												
1. Nomor Pokok Wajib Pajak																												]
2. Nama Wajib Pajak																												
		L																										<u> </u> -
Gelar Depan												١	Gela	r Bel	akan	ng												
B. ALASAN PERMOHONAN NON-EFEKTIF																												
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.																												
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP.																												
Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.																												
Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.																												
Wajib Pajak yang mengajul	an pei	rmoh	onan	peng	hapus	san	NPV	VP d	lan b	elun	n dite	erbitk	an k	eputi	usan													
Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/ atau tidak ada transaksi pembayaran baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut.																												
Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP.																												
Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri.																												
Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.																												
Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.																												
Alasan lain :																												
C. PERNYATAAN  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.																												
Telah diteliti :					F	Petu	gas,											ngga										
Lengkap dan Benar																												